



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meringankan, mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, perlu memberikan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan Pajak Progresif kepada masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak dan/atau sanksinya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama...

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Progresif adalah adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama.
9. *Payment Online* adalah platform layanan digital resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain *Payment Online* Bank NTT, aplikasi PRO NTT dan aplikasi SIGNAL yang digunakan untuk memfasilitasi pelayanan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, aman dan terintegrasi.

BAB II

PENGURANGAN PKB DAN BBNKB SERTA PEMBEBASAN PAJAK PROGRESIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan pengurangan PKB dan BBNKB, serta pembebasan Pajak Progresif.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengurangan atas dasar pengenaan PKB;
 - b. pengurangan atas dasar pengenaan BBNKB; dan
 - c. pengurangan atas pokok PKB.

Bagian Kedua

Pengurangan Atas Dasar Pengenaan PKB

Pasal 3

- (1) Pengurangan atas dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap dasar pengenaan PKB yang dikenakan pungutan opsen PKB.
- (2) Besaran pengurangan terhadap dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) atas dasar pengenaan PKB.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pengurangan Atas Dasar Pengenaan BBNKB

Pasal 4

- (1) Pengurangan atas dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap dasar pengenaan BBNKB yang dikenakan pungutan opsen BBNKB.
- (2) Besaran pengurangan terhadap dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atas dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), roda 6 (enam) dan seterusnya.

Bagian Keempat
Pengurangan Atas Pokok PKB

Pasal 5

- (1) Pengurangan atas pokok PKB bagi Kendaraan Bermotor plat luar Daerah yang melakukan mutasi masuk dari luar Daerah ke dalam Daerah.
- (2) Pengurangan atas pokok PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PKB.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Kendaraan Bermotor dilakukan melalui *Payment Online* mendapat penambahan pengurangan atas pokok PKB sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap besaran pokok PKB tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pembebasan Pajak Progresif

Pasal 7

- (1) Pembebasan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dan terkena Pajak Progresif.
- (2) Pembebasan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hanya akan dikenakan penghitungan 1 (satu) Kendaraan Bermotor tanpa dikenakan biaya Pajak Progresif.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Februari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Februari 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001